



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Patner Simajuntak Tempat tg lahir di Balige 10 Oktober 1942 ,Jenis Kelamin Laki laki , Pekerjaan : Pensiunan PNS : Agama Kristen Protestan , Warga Negara Indonesia No Identitas 12720310104200001 Tempat Tinggal Jl Bah Binonom Kiri No 66 Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Kepada Erwin Purba, SH dan kawan-kawanmasing-masing Advokat dan Kuasa Hukum dari kantor Hukum Erwin Purba, SH dan Rekanyang beralamat di Jalan Tangki Lorong 20 No.28 Kelurahan Naga Pitu Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 2 Maret 2020 dibawah Register Nomor. 48/L/SK/2020/PN Pms:

Lawan

1. Jan Anwarzon Saragih, Jenis Kelamin : Laki laki : 47 Tahun , Pekerjaan : Sawasta , Warga Negara Indonesia , Agama : Kristen Protestan , Tempat Tinggal ; Nagori Bangin Raya Kecamatan Raya Kahean Kabupaten Simalungun;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa Kepada Johannes Juntar Lumban Gaol, SH dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A-4 Jalan Sutomo Bawah Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2020 yang telah

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 10 Februari 2020 dibawah Register Nomor. 34/L/SK/2020/PN Pms:

2. Maruli Mangasi Tampubolon (Ahliwaris dari Alm Laurensius Tampubolon), Jenis Kelamin : Laki Laki Pekerjaan Wiraswasta: Warganegara: Indonesia: Agama: Protestan : Tempat Tinggal di Jalan Rahkuta Sembiring Ni182 Kelurahan Sigulang gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**

3. Lurah Sigulang Gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar beralamat di Jalan Bah Kapul Kanan No 2 Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 384/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms. tertanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Orang tua Penggugat yang bernama Alm Garasi Saragih dan Alm Ibu Marselina Br Purba ada memiliki sebidang tanah yang luasnya 5 Mx 25 M = 125 M2 yang terletak di Jalan Rahkuta Sembiring Kelurahan Sigulang Gulang kecamatan Siantar Utara Kota pematangsiantar dengan batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Jalan Rahkuta Sembiring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah B Napitupulu

Sebelah Barat : Tanah Kuburan/Wakaf

Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah N Simanjuntak

2. Bahwa adapun tanah yang terletak di Jalan Rahkuta Sembiring diperoleh Alm Orang tua Penggugat dari J.A. Pohan Saragih sesuai surat penyerahan pada tanggal 3 Mei 1976 dengan surat keterangan pewaris tanah No 80/52/1976 tanggal 29 Maret 1976 yang dikuatkan kemudian surat keterangan oleh Lurah Sigulang Gulang Djumontang Sitorus tanggal 20 Januari 1995;

3. Bahwa setelah adanya penyerahan obyek jual beli tersebut oleh Alm Orang tua Penggugat Garasi Saragih, menyerahkannya kepada Ibu N br Simanjuntak selaku batas disebelah utara untuk diusahai dan sekaligus menjaga tanah tersebut hal ini dikarenakan orangtua Penggugat tinggal di Nagori Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean Simalungun

4. Bahwa selanjutnya dikemudian hari setelah beberapa tahun oleh Ibu N br Simanjuntak memberikan hak pengeloan dan penjagaannya diteruskan kepada Ibu Nurcahaya br Siregar selaku menantunya sampai dengan saat ini sudah hampir 40 tahun lamanya

5. Bahwa ditanah terperkara tersebut Nurcahaya br Siregar juga telah mendirikan bangunan kecil tempat bengkel las yang ijinnya diberikan oleh salah satu ahliwaris Garasi Saragih kepada Nurhayati Br Siregar secara lisan pada tahun 2016 yang lalu

6. Bahwa Para ahli waris terkejut dan merasa heran setelah 40 tahun lamanya tanah terperkara digugat oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar dengan No Register perkara Perkara No 99/Pdt.G/2019/PN- PMS yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2019

7. Bahwa adapun isi dari gugatan tersebut Tergugat I mengaku dan menyatakan bahwa tanah milik orangtua Penggugat adalah milik Tergugat I, bahkan yang sangat meresahkan sekali, Penggugat beberapa kali menerima laporan dari Ibu Nurcahaya Br Siregar bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu memerintahkan agar meninggalkan tanah terperkara dan membongkar bangunan yang berdiri ditanah terperkara.

8. Bahkan berdasarkan laporan dari Nurcahaya br Siregar, Tergugat I bersama dengan Tergugat II selalu membawa aparat keamanan bersama dengan orang yang mengaku wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat memerintahkan agar meninggalkan tanah terperkara dan membongkar bangunan tempat bengkel milik Nurcahaya br Siregar padahal sudah 40

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya Nurcahaya mengusahai dan menjaga tanah milik dari Orang tua Penggugat yang bernama Garasi Saragih

9. Bahwa tidak berakhir begitu saja, Tergugat I juga mengirimkan Somasi kepada Sawal Gultom, pekerja dari Nurhayati Br Siregar yang isinya juga memerintahkan agar mengosongkan tanah dan membongkar bangunan serta meminta ganti kerugian dalam Somasinya yang disampaikan Kuasa Hukumnya tanggal 22 November 2019

10. Bahwa setelah menerima gugatan dari Tergugat I yang disampaikan melalui Kepala Desa, ternyata Tergugat I pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 di awal persidangan Tergugat I mencabut gugatannya yang diketahui oleh Penggugat berdasarkan relas pemberitahuan yang diterima oleh Penggugat tanggal 30 Desember 2019

11. Bahwa Para ahliwaris Garasi Saragih sangat terkejut, dikarenakan Tergugat I Patner Simanjuntak mengaku ngaku kepada Penggugat dan orang banyak bahwa Tergugat I sebagai pemilik tanah perkara dan menunjukkan suratnya kepada Penggugat berupa Copy Surat Penyerahan Hak tanggal 18 Juni 1985 antara Laurensius Tampubolon dengan Patner Simanjuntak yang diketahui oleh Lurah Sigulang Gulang

12. Bahwa saat Penggugat memperhatikan surat yang ditunjukkan oleh Tergugat I ternyata batas sebelah timur berbeda dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat dimana dalam surat yang dipertunjukkannya tertera batas sebelah Timur yaitu Jalan Patuan Nagari sementara tanah dari Penggugat batas sebelah Timur yaitu Jalan Rahkuta Sembiring

13. Bahwa setelah Penggugat menghimpun informasi dari beberapa sumber Penggugat diketahuilah bahwa Tergugat I Patner Simanjuntak pernah dipekerjakan /ditempatkan sebagai Pegawai Kelurahan Sigulang gulang dan ketika surat yang dikeluarkan Oleh Kelurahan pada tanggal 20 Januari 1995 oleh Lurah Sigulan Gulang Djamontang Sitorus Tergugat I masih aktif di Kelurahan Sigulang Gulang dan mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik Garasi Saragih

14. Bahwa Tergugat I dan juga Tergugat II yang membuat surat penyerahan tanah pada tahun 1985 tidak pernah mempunyai tanah di Jalan Rahkuta Sembiring (tanah perkara) hal ini dibuktikan sejak tahun 1976 Orang tua Penggugat yang bernama Garasi Saragih menjadi pemilik tanah perkara walaupun tempat tinggalnya berada di Nagori Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean sampai akhir hayatnya, tetapi penguasaan dan pengelolannya tetap berada pada orangtua Penggugat melali ijin secara lisan kepada N br Simanjuntak dan Ibu Nurcahaya br Siregar dan tidak

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikuasai ataupun diushai oleh Tergugat I dan II ataupun orang lain sampai saat ini;

15. Bahwa Tergugat I dan II diyakini menyalahkan wewenangnyanya sebagai Aparat kelurahan Disigulang gulang dimana orang tua Tergugat II (alm Laurensius Tampubolon) sebagai RT dikelurahan tersebut bekerja sama membuat surat seakan akan adanya penyerahan tanah terperkara milik Laurensius Tampu bolon sebab Tergugat I dan II mengetahui bahwa Garasi Saragih oaring tua Penggugat bukan masyarakat yang tinggal di Jalan Rahkuta Sembiring , padahal sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini tanah terperkara tidak pernah dikuasai dan diusahai Tergugat I dan II .

16. Bahwa ketika orangtua Penggugat datang menemui lurah Djumontang Sitorus untuk membuat surat keterangan tanggal 20 Januari 1995 Patner Simajuntak Tergugat I mengetahuinya karena pegawai di Kelurahan Sigulang gulang bersama dengan Lurah sigulang gulang Djumontang Sitorus dan Tergugat I tidak pernah menyatakan bahwa Tanah terperkara adalah miliknya

17. Bahwa dengan demikian Tergugat II dan Tergugat I yang membuat surat penyerahan hak tanggal 18 Juni 1995 terhadap tanah terperkara padahal diketahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya adalah Perbuatan melawan Hukum

18. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti yang cukup menurut Hukum, kami mohon putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain seperti Verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar kiranya berkenan untuk menentukan satu hari dan tanggal persidangan untuk mendengarkan para pihak dalam persidangan. Dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan No 593/001/KSG-I/1995 DJumontang Sitorus Lurah Sigulang Gulang tanggal 20 Januari 1995 adalah sah
3. Menyatakan sebidang tanah yang luasnya 5 Mx 25 M = 125 M2 yang terletak di Jalan Rahkuta Sembiring Kelurahan Sigulang Gulang kecamatan Siantar Utara Kota pematangsiantar dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Jalan Rahkuta Sembiring
Sebelah Selatan : B Napitupulu
Sebelah Barat : Tanah Kuburan/Wakaf

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatas dengan N Simanjuntak

Adalah milik Orang tua Penggugat yang bernama Alm Garasi Saragih dan Alm Ibu Marselina Br Purba

4. Menyatakan segala surat – surat yang timbul dan melekat yang dibuat oleh Tergugat I II dan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menciptakan Surat Penyerahan Hak terhadap obyek tanah milik Garasi Saragiah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

6. .Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan bersama ini Tergugat I akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid) :

Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111, 112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat error in persona adalah diskualifikasi in person atau apabila pihak penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut :

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan,
- 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum ;

Oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat mengakui sebagai ahli waris namun didalam posita Penggugat tidak diuraikan atas dasar apa Penggugat sebagai ahli waris,dengan adanya pengakuan secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan, apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Garasi Saragih sedangkan didalam posita Penggugat tidak pernah mendalilkan tentang adanya



pemeriksaan tentang status Penggugat sebagai ahli waris sehingga dengan demikian gugatan penggugat telah berakibat tidak berdasar dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (legal standing) ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat error in persona, yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk M. Yahya Harahap (2005:111), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person. Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (legal standing) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 juncto PNI Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat, Penggugat kurang teliti dalam hal menarik pihak, karena terdapat pihak-pihak yang sekarang menguasai objek perkara saat ini tidak ditarik sebagai para pihak yang terlibat objek sengketa. Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

ALASAN HUKUMNYA

- Bahwa didalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi orang yang saat ini menguasai dan mengusahi objek perkara tidak ditarik sebagai pihak dimana pada posita poin 5 gugatan Penggugat sangat jelas mendalilkan “ Bahwa ditanah Terperkara NURCAHAYA br. Siregar telah mendirikan bangunan kecil tempat bengkel las Dst..... yang artinya bahwa yang menguasai objek perkara saat ini adalah NURCAHAYA Br SIREGAR dan disewakan kepada SAWAL GULTOM untuk membuka bengkel las. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah



mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang sekarang menguasai dan mendiami objek perkara saat ini, sebagai Tergugat/sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian masih ada pihak lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat oleh Penggugat atau dengan kata lain pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat/Turut Tergugat oleh Penggugat tidaklah lengkap (***ex juri tertii***), yang berakibat sengketa yang dipersoalkan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas karena ada kekurangan pihak dalam gugatan. Oleh karenanya konstruksi gugatan Penggugat mengandung cacat formil ***plurium litis consortium***, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*). Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, yang menyatakan sebagai berikut: "...Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh Karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan megandung cacat *plurium litis consortium*..."

3. GUGATAN SALAH SASARAN (Error In Persona)

Bahwa gugatan Penggugat dalam Point 17 "Bahwa dengan demikian Tergugat II dan Tergugat I yang membuat surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Juni 1995 dst.....

Bahwa Tergugat I memperoleh Tanah Terperkara atas penyerahan Hak dari LAURENSIUS TAMPUBOLON berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Juni 1985 yang diketahui lurah sigulang-gulang an. U PANGARIBUAN, Bukanlah dari Tergugat II.

Dari hal tersebut diatas sudah jelas bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan objek terperkara saat ini, dengan demikian Gugatan Penggugat salah sasaran dalam menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara saat ini.

Berdasarkan Yuresprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/SIP/1975 yang menerangkan dengan jelas dimana Gugatan yang dialamatkan kepada Pihak yang Keliru demi hukum harusnya ditolak karena tidak tertib beracara



Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. POSITA dan PETITUM Gugatan Berbeda

Bahwa didalam **Petitum** Penggugat dalam point 5 disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Namun didalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang merugikan Penggugat, sebab didalam Posita Pengugat pada poin 15 jelas dikatakan bahwa Orangtua Tergugat II membuat surat Penyerahan Hak Tanah sudah jelas-jelas Tergugat II tidak ada membuat surat Penyerahan Hak sehingga Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum,.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali atas apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas di bawah ini;

2. Bahwa segala yang telah diuraikan Tergugat I dalam eksepsi diatas tidak diulangi kembali penulisannya dalam pokok perkara ini dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;

3. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 1 dan poin 2 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa didalam gugatan pada poin 1 Pengugat mengaku sebagai Ahli waris dari Alm.Garasi Saragih dan Alm. Ibu Marselina Br. Purba akan tetapi Penggugat Tidak ada mendalilkan dalam Guagatannya bahwa Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. Garasi Saragih dan Alm. Ibu Marsekina Br. Purba berdasarkan penetapan ahli waris didalam Pembuatan gugatan secara hukum diperlukan adanya suatu keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara Aquo.

Bahwa didalam gugatan Penggugat dalam poin 1 juga mencantumkan Batas-batas tanah perkara salah dimana berdasarkan Surat Penyerahan dari LAURINSIUS TAMPUBOLON kepada Tergugat I tertanggal 18 Juni 1985 batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Patuan Nagari

Sebelah Selatan : Tanah B Napitupulu

Sebelah Barat : Kuburan Islam



Sebelah Utara : Tanah N Simanjuntak

Bahwa Tergugat II juga selaku salah satu Ahli Waris dari Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON mengakui bahwa benar orangtua Tergugat II menjual tanah perkara saat ini kepada Tergugat I dan nama alamat objek perkara sebelumnya adalah jalan PATUANNAGARI.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Poin2 mengatakan Tanah yang terletak dijalan Rahkutta Sembiring diperoleh Alm. Orangtua Penggugat dari J.A Pohan Saraih sesuai dengan surat Penyerahan pada Tanggal 3 mei 1976dst.

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengada-ada dimana Penggugat tidak mengetahui secara jelas Nama alamat tanah perkara sebelumnya, Penggugat mengatakan berdasarkan surat Penyerahan tertanggal 3 Mei 1976 alamat tanah perkara Jalan **RAKUTTA SEMBIRING** akan tetapi sebelum tahun 90 an nama alamat tanah perkara sebenarnya Jalan PATUAN NAGARI sesuai dengan surat penyerahan hak yang dimiliki oleh Tergugat I.

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2019 sudah mengadakan MEDIASI di kantor LURAH SIGULANG-SIGULANG Bersama dengan Penggugat dan Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR, Lurah Sigulang-gulang menanyakan kepada Penggugat mengenai surat kepemilikan tanah perkara tersebut akan tetapi pada saat mediasi Penggugat tidak ada memiliki Surat kepemilikan atas tanah perkara saat ini, hanya saja yang diperlihatkan oleh Ibu Nurcahaya Br. Siregar Fotokopy surat Keterangan dari kantor Lurah Sigulang-gulang tertanggal 20 Januari 1995, sedangkan Tergugat I menunjukan kepada Lurah Sigulang-gulang SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 JUNI 1985 antara ALM. LAURENSISU TAMPUBOLON kepada Tergugat I, serta Tergugat I lah yang melakukan Pembayaran PBB sejak tahun 1989 hingga saat ini.

Dengan demikian Gugugatan Penggugat Tidak mendasar oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 3 dan poin 4 kami tanggapi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lah mungkin Orangtua Penggugat memiliki Tanah di jalan Patan Nagari/Rakutta Sembiring sedangkan semasa hidupnya orangtua Penggugat tinggal di Nagori Bangun Raya Kecamatan Raya Kahean Simalungun, dan Pengugat juga menerangkan bahwa Tanah objek perkara saat ini diserahkan kepada Ibu N. Br. Simanjuntak, untuk diusahai, gugatan Penggugat semakin tidak mendasar dimana Penggugat mengatakan tanah objek perkara diserahkan kepada Ibu N.Br. Simanjuntak sedangkan Penggugat tidak ada mencantumkan berupa surat penyerahan kepada Ibu N. Br. Simanjuntak untuk di usahai oleh Ibu N. Br. Simanjuntak.

Bahwa gugatan penggugat dalam point 4, ibu N. Br. Simanjuntak memberikan hak kepada Ibu Nurcahaya Br. Simanjuntak untuk mengelola tanah perkara saat ini dapat diartikan bahwa Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR mendapat amanah dari Ibu N Br. Simanjuntak bukan dari Orang tua Penggugat langsung sehingga Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR sama sekali tidak mengetahui objek perkara saat ini milik siapa karena Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR hanya memperoleh hak untuk mengelola objek perkara hanya dari IBU N. Br. Simanjuntak. Serta ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR juga tidak mengetahui sama sekali bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah terperkara saat ini sejak tahun 1985 berdasarkan surat Penyerahan Hak tertanggal 18 Juni 1985 antara Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan Tergugat I dan yang melakukan pembayaran PBB sejak tahun 1985 sampai dengan saat ini adalah Tergugat I.

Dengan demikian Gugugatan Penggugat Tidak mendasar oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 5 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada point 5 sudah sangat jelas yang menguasai dan mengusahai objek perkara saat ini adalah IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR akan tetapi Penggugat tidak menarik IBU NURCAHAYA sebagai Pihak dalam perkara saat ini sehingga Gugatan Pengugat **Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**;

Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975, yang menyatakan sebagai berikut: "...Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga.**

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, oleh Karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium...”

Dengan demikian karena gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis Consortium sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diteroima.

6. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 6 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I benar pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi yang digugat adalah GARASI GARINGGING bukanlah Penggugat saat ini , akan tetapi sesuai peraturan sebelum adanya jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berhak untuk mencabut Gugatannya meskipun tidak diberitahukan kepada Tergugat.

7. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 7 dan point 8 dan poin 9 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I mengakui Tanah Terperkara saat ini Milik Tergugat I karena Tergugat I memiliki Alas Hak atas tanah Terperkara saat ini, Tergugat I memiliki Surat Asli Penyerahan Hak tertanggal 18 Juni 1985 antara Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan Tergugat I, Tergugat I berhak untuk melakukan hal-hal seperti yang dikatakan Penggugat karena yang menguasai dan mengusahi Tanah Terperkara saat ini adalah IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR yang tidak memiliki alas hak sama sekali, Tergugat I juga sudah pernah melakukan mediasi dengan IBU NURCAHAYA br. SIREGAR, dengan PENGGUGAT, di kantor Lurah sigulang-gulang, saat itu Lurah sigulang-gulang menanyakan kepada Penggugat dan IBU NURCAHAYA br. SIREGAR mengenai SURAT KEPEMILIKAN atas objek perkara saat ini akan tetapi Penggugat dan IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak ada memiliki SURAT KEPEMILIKAN atas objek Perkara saat ini, sedangkan TERGUGAT I menunjukan kepada LURAH SIGULANG_GULANG serta kepada Pengguat dan ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR Surat Kepemilikan Tanah Terperkara tersebut.

Bahwa Tergugat I juga sudah melaporkan IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR kepada Pihak Kepolisian berdasarkan STTLP tertanggal 2 Desember 2019 dikarenakan IBU NURCAHAYA tidak mau mengembalikan Tanah objek perkara saat ini kepada Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I juga mengirimkan SOMASI tidak hanya kepada SAWAL GULTOM akan tetapi kepada IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR juga ikut dikirimkan somasi untuk melakukan Pengosongan terhadap Objek Perkara saat ini, karena IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak menginginkan SOMASI yang dikirimkan oleh Tergugat I, Tergugat I melaporkan IBU NURCAHAYA kepihak Kepolisian dan saat ini masih tahap Pemeriksaan.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum denagn demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 10 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa seperti apa yang telah kami jawab dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dimana Tergugat benar pernah melakukan gugatan mengenai objek perkara saat ini akan tetapi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebelum adanya proses jawab menjawab dalam persidangan Penggugat berhak untuk mencabut Gugatannya meskipun tidak diketahui oleh Tergugat, Tergugat I pun mencabut Gugatannya bukan karena tidak memiliki dasar akan tetapi Tergugat I melakukan cara lain dengan cara Melaporkan IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR kerana telah menguasai objek perkara saat ini tanpa ada alas hak yang dimiliki oleh IBU NURCAHAYAbr. SIREGAR.

9. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin11 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I berhak untuk mengaku bahwa Tanah Terperkara saat ini adalah milik Tergugat I karena Tergugat I memiliki Surat Kepemilikan Tanah Terperkara saat ini berupa SURAT PENYERAHA HAK tertanggal 18 JUNI 1985 anatar LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan PATNER SIMANJUNTAK Tergugat I dan didukung dengan Tergugat I lah yang melkakukan Pembayaran PBB sejak Tahun 1989 sampai dengan saat ini dan diakui oleh Terguat II selaku anak dari LAURENSIUS bahwa orang tua Tergugat II ada menjual Tanah Terperkara saat ini kepada Tergugat I,

Bahwa Tergugat I melalui Kuasanya juga pernah menunjukan SURAT PENYERAHAN HAK yang dimiliki Tergugat I kepada Istri Penggugat, pada saat itu Istri Penggugat heran bahwa Istri Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa TERGUGAT I adalah Pemilik Tanah Terperkara saat ini, dan KUASA TERGUGAT I juga menanyakan Kepada Istri Penggugat apakah ada surat kepemilikan atas tanah terperkara saat ini istri Penggugat menjawabnya pada saat itu bahwasanya TIDAK ADA MEMILIKI SURAT

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1976 yang hanya dimiliki adalah SURAT KETERANGAN dari lurah sigulang-gulang tahun 1995 itupun hanya foto kopy nya saja.

10. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 12 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Pengugat sendirilah yang tidak mengetahui sama sekali nama Jalan tanah Terperkara sebelum adanya perubahan nama jalan tersebut.

Penggugat tidak tahu bahwa Nama Jalan RAKUTTA SEMBIRING tersebut sebelumnya Namanya adalah Jalan PATUAN NAGARI, kelihatan sekali bahwa Penggugat tidak pernah memiliki Tanah objek perkara saat ini dimana Penggugat tidak mengetahui apa nama jalan sebelum berubah menjadi RAKUTTA SEMBIRING, Pengugat hanya melihat isi dari SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan LURAH sigulang-gulang tahun 1995, sedangkan sebelum tahun 90an nama jalan RAKUTTA SEMBIRING tersebut sebelumnya adalah Jalan PATUAN NAGARI sesuai dengan Surat Penyerahan Hak yang dimiliki oleh Tergugat I. Penggugatlah yang sudah keliru dan diduga telah membuat surat keterangan dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui nama dahulu nya jalan yang menjadi objek perkara saat ini.

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

11. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 13 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menghimpun informasi dari sumber yang tidak berkompeten terhadap perjalanan dinas Tergugat I sumber yang didapat oleh Pengugat seakan mengetahui akan tetapi Pengugat hanya mengarang saja dimana Penggugat harusnya mencantumkan No. SK Penempatan Tergugat I di kelurahan Sigulang-gulang, Tergugat I akan membuktikan di persidangan berdasarkan Surat Keputusan dari Walikota dimana-mana saja Tergugat I ditempatkan, Penggugat hanya menuduh tanpa memiliki dasar hukum yang kuat.

12. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 14 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Pengugat semakin **KABUR** dimana Penggugat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II membuat surat Penyerahan Hak. Didalam Posita Gugatan Penggugat sebelumnya sudah menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang membuat Surat Penyerahan Hak tersebut anatar LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan Tergugat I, BUKAN LAH TERGUGAT II, gugatan Penggugat sangat-sangat kabur, Penggugat sudah melihat yang membuat SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1985 tidak ada tertera nama TERGUGAT II Penggugat semakin mengada-ada dalam menyusun gugatannya, Penggugat telah keliru untuk menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara ini dimana Tergugat II tidak ada Hubungan Hukum dengan Objek Perkara saat ini, dimana yang membuat Surat Penyerahan Hak Tersebut BUKANLAH TERGUGAT II,

Berdasarkan **Yuresprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/SIP/1975 yang menerangkan dengan jelas dimana Gugatan yang dialamatkan kepada Pihak yang Keliru demi hukum harusnya ditolak karena tidak tertib beracara ;**

Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 15 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan tidak ada satu kesatuan anatar posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat Tergugat I lihat didalam dalil posita pada poin 14 Penggugat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Surat Penyerahan, sedangkan dadalam dalil posista pada poin 15 Pengugat mengatakan Tergugat I dan orang Tua Tergugat II bekerja sama membuat surat Penyerahan Tanah, dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dilihat bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui asal-usul tanah perkara saat ini, sehingga Penggugat sangat diragukan kepemilikan tanah perkara saat ini.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menuduh dan telah menyerang harga diri Tergugat I, seakan membuat surat Palsu, Tergugat I akan membuktikan di persidangan keabsahan surat yang dimiliki oleh Tergugat I saat ini.

Penggugat sangatlah keliru yang mengatakan Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara saat ini, Pengugat sendirilah yang tidak pernah menguasai tanah perkara saat ini dimana yang Tergugat I ketahui IBU NURCAHAYA Br. Siregar yang menguasai objek perkara tanpa seijin dari Tergugat I, bukti dari Tergugat I menguasau objek perkara Tergugat I selalu

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar PBB objek perkara sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini dan pembayaran PBB tersebut diketahui oleh IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR ini lah bukti bahwasanya Tergugat I peduli akan tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I.

14. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 16 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur seakan seakan mengarang cerita tanpa menunjukkan bukti sebenarnya, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I pada tahun 1995 Tergugat I bekerja di Kantor lurah Sigulang-gulang, akan tetapi Pengugat tidak mencantumkan No SK Penempatan Tergugat I, Penggugat hanya memperoleh cerita dari orang yang tidak berkompeten, sedangkan Tergugat I sejak tahun 1989 Tergugat I bertugas sebagai Staf di Kelurahan Bane selama kurang lebih 8 tahun lamanya, berdasarkan SK No 140/67/BP/WK, lalu dipindah tugaskan kembali menjadi Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pematangsiantar Berdasarkan SK no 821/14/BP/WK tertanggal 31 Maret 1997, yang akan di buktikan dengan menunjukan SK Penempatan dinas Tergugat I, sehingga Gugata Penggugat yang mengatakan Tergugat I pada Tahun 1995 Tergugat I bekerja di Kelurahan Sigulang-gulang adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

15. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada poin 17 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Dalil Gugagatan Penggugat poin 17 semakin keliru dimana dalam dalil gugatan Penggugat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II ada membuat surat Penyerahan hak atas tanah perkara, tertanggal 18 juni 1995, sedangkan Tergugat I sama sekali tidak ada membuat SURAT PENYERAHAN HAK dengan Tergugat II apalagi membuat SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1995.

Adpun Tergugat I memperileh Surat Penyerahan Hak dari LAURENSISUS TAMPUBOLON bukanlah dari Tergugat II itu pun surat yang dibuat antara LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan PATNER SIMANJUNTAK/Tergugat I adalah tertanggal 18 Juni 1985 BUKANNLAH tertanggal 18 JUNI 1995, berdasarkan dalil gugatn Penggugat pada poin 17 Tergugat I beranggapan Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, seakan Penggugat menuduh Tergugat I melakukan Perbuatan melawan hukum dengan

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan surat tertanggal 18 Juni 1995 padahal Tergugat I **sama sekali tidak ada membuat surat penyerahan hak tertanggal 18 juni 1995.**

Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dali-lail yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balikterhadap Penggugat Konvensidalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi

3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi memiliki sebidang tanah yang luasnya 5m X 25 M yang terletak dijalan dahulunya bernama PATUANAGARI dan sekarang bernama RAKUTTA SEMBIRING yang dibeli dari LAURENSIUS TAMPUBOLON berdasarkan SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1985 dan diketahui Oleh Lurah Sigulang-gulang an. U PANGARIBUAN, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : dahulu jalan PATUANAGARI/sekarang RAKUTTA SEMBIRING

Sebelah Selatan : Tanah B. Napitupulu

Sebelah Barat : Kuburan Islam

Sebelah Utara : B. Br. Simanjuntak

4. Bahwa berdasarkan SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1985 Penggugat dalam rekonvensi /Tergugat I Konvensi melakukan Pendaftaran Tanah perkara ke Pemerintahan Kora Pematangsiantar dan melakukan Pembayaran PBB sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini, dan PBB tanah perkara saat ini terdaftar atas nama PATNER SIMANJUNTAK atau Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi.

5. Bahwa selama ini tanah perkara dibiarkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dalam keadaan tanah kosong karena Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi percaya bawhasanya tidak aka nada yang menyerobot tanah Terperkara tersebut, akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selalu melakukan Pembayaran PBB.



6. Bahwa sejak tahun 2017 Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi melihat tanah Terperkara saat ini telah ada yang menguasai/mengusahai tanah miliknya, Penggugat mulai mencari informasi ternyata yang mengusahai yaitu NURCAHAYA Br. SIREGAR.

7. Bahwa Pengugat dalam Rekonvensi sudah pernah menemui NURCAHAYABr. SIREGAR untuk memperingati agar NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak lagi mengusahai tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang menjadi objek perkara saat ini, akan tetapi NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak mengindahkan perkataan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi bahwa NURCAHAYA Br. SIREGAR mengatakan kalau tanah yang diusahai tersebut bukan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi melainkan milik dari GARASI SARAGIH, yang merupakan orangtua dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

8. Bahwa Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menanyakan surat kepemilikan atas tanah terperkara saat ini kepada NURCAHAYA Br. SIREGAR akan tetapi NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak ada menunjukkan Surat Kepemilikan atas tanah terperkara saat ini sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menunjukkan surat kepemilikannya atas tanah terperkara berupa SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1989.

9. Bahwa Pengugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi menceritakan mengenai tanahnya yang diserobot kepada LURAH SIGULANG-GULANG dan meminta untuk dilakukan pemanggilan kepada NURCAHAYA Br. SIREGAR untuk dilakukan mediasi di kantor Lurah Sigulang-Gulang.

10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi melakukan mediasi di Kantor Lurah Sigulang-gulang yang pada saat itu dihadiri oleh NURCAHAYA Br. SIREGAR, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dihadiri oleh Lurah Sigulang-Gulang beserta Perwakilan Camat Siantar Utara.

11. Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Tidak ada menunjukkan Surat Kepemilikan atas Tanah Terperkara saat ini hanya saja menunjukkan SURAT KETERANGAN tahun 1995 hanya fotokopy tidak ada Aslinya, sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menunjukkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI Kepemilikan atas tmanah terperkara tersebut, SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 juni 1985.

12. Bahwa melihat tahun terbitnya Surat Kepemilikan atas Tanah Terperkara yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi lebih dahulu Terbit dibanding dengan hanya surat keterangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat, seakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi MerKayasa dan menerbitkan Surat Keterangan tersebut.

13. Bahwa Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sudah beberapa kali memperingati NURCAHAYA Br. SIREGAR untuk mengembalikan Tanah terperkara saat ini Kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi akan tetapi NURCAHAYA Br. SIREGAR tidak pernah mengindahkannya sehingga Pengugat dalam Rekonvensi membuat pengaduan ke Polisi menegnai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh NURCAHAYA Br. SIREGAR dengan no STTLP/404/XII/2019 tertanggal 2 Desember 2019.

14. Bahwa setiap kali Penggugat dalam Rekonvensi memperingati NURCAHAYA Br. SIREGAR untuk membongkar bangunan yang dibuat oleh NURCAHAYA Br. SIREGAR bahkan disewakan kembali kepada oranglain akan tetapi NURCAHAYA Br. SIREGAR selalu mengatakan telah mendapat ijin dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi.

15. Bahwa akibat NURCAHAYA telah mengusahai Tanah terperkara yang diberi ijin oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mengakibatkan Penggugat Dalam Rekonvensi merasa dirugikan dimana NURCAHAYA Br. SIREGAR dengan seijin dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyewakan kepada orang lain tanpa seijin dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, Akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi patut dihukum untuk membayar biaya ganti Rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

16. Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan di usahai oleh NURCAHAYA Br. SIREGAR bahkan disewakan bembuka bengkel LAS sampai dengan saat ini yang diberi ijin Oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar meletakkan sita Penjagaan (**Conservatoir Beslag**) atas objek perkara.

17. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Surat Keterangan tahun 1995 diatas Tanah terperkara yang sebelumnya telah ada surat kepemilikan atas nama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi.

18. Bahwa telah nyata Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi cukup beralasan dan berdasarkan bukti dan fakta sebenarnya maka Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sebidang tanah yang luasnya 5m X 25 M yang terletak dijalan dahulunya bernama PATUANAGARI dan sekarang bernama RAKUTTA SEMBIRING yang dibeli dari LAURENSIUS TAMPUBOLON berdasarkan SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1985 dan diketahui Oleh Lurah Sigulang-gulang an. U PANGARIBUAN, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : dahulu jalan PATUANAGARI/sekarang RAKUTTA SEMBIRING

Sebelah Selatan : Tanah B. Napitupulu

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kuburan Islam

Sebelah Utara : B. Br. Simanjuntak

Adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi

3. Menyatakan SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 18 Juni 1985 anantara LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan PATNER SIMANJUNTAK adalah SAH Menurut Hukum

4. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menciptakan adanya Surat Keterangan terhadap tanah milik Pengugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyetakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum semua Surat-Surat hak kepemilikan yang timbul diatas Tanah Perkara yang dibuat oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk mengosongkan tanah Terperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi dalam keadaan baik tanpa beban.;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi biaya kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

8. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah terperkara adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dan bersama ini Tergugat II akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pengugat Salah Alamat

Bahwa Pengugat telah salah alamat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aqou sebab Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige*

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II dan Tergugat I ada membuat surat Penyerahan Hak tertanggal 18 juni 1985, sedangkan Penggugat sudah sangat jelas melihat didalam surat penyerahan hak tertanggal 18 juni 1985, yang melakukan Penyerahan Hak antara LAURENSIUS TAMPUBOLON yaitu orangtua Tergugat II dengan Patner Simanjuntak (tergugat I) tidak ada nama Tergugat II dalam Surat Penyerahan Hak tersebut, Tergugat II sama sekali Tidak mengetahui LAURENSIUS TAMPUBOLON /Orangtua Tergugat II membuat surat Penyerahan Hak tersebut dikarenakan pada saat pembuatan surat penyerahan hak tersebut Tergugat II masih berusia 9 tahun, Sehingga Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat dan Tergugat II tidak ada merugikan Penggugat dimana Tergugat II tidak ada membuat surat penyerahan hak, sehingga Penggugat salah alamat untuk menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara saat ini.

Dengan ditariknya Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara saat ini mengakibatkan Gugatan Penggugat Salah Alamat/ EROR IN PERSONA, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak menarik keseluruhan Ahliwaris dari LAURENSIUS TAMPUBOLON, dimana didalam gugatan Penggugat hanya MARULI MANGASI TAMPUBOLON (Terguat II) yang ditarik dalam perkara saat ini sedangkan anak dari Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON tidak hanya Tergugat II melainkan ada 7 orang, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yaitu :

- HOTMAIDA TAMPUBOLON
- SAUT MANGARA TAMPUBOLON
- ELFERIDA TAMPUBOLON



- DELIMA TAMPUBOLON
- RISMA TAMPUBOLON
- SOPAR TAMPUBOLON
- MARULI MANGASI TAMPUBOLON.

Dapat dilihat Penggugat sebenarnya sama sekali tidak mengetahui sejarah tanah perkara saat ini sehingga Penggugat tidak mengetahui keturunan dari Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON

Bahwa berdasarkan Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 :Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali atas apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan Tergugat II dalam eksepsi diatas tidak diulangi kembali penulisannya dalam pokok perkara ini dimana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
3. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada point 1 Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Orangtua Pengugat dikatakan pemilik tanah objek perkara tidaklah benar dimana Tanah yang menjadi objek perkara saat ini dahulunya adalah milik Orang tua Tergugat II yang bernama Alm. LAURENSIUS TAMPUBOLON dimana semasa hidup Orangtua Tergugat II, anak-anak Alm.LAURENSIUS TAMPUBOLON termasuk Tergugat II mengetahui dan ikut membersihkan/merawat tanah perkara tersebut, setelah itu tepat pada tanggal 18 juni 1985 Orangtua Tergugat II (LAURENSIUS TAMPUBOLON) menjual tanah perkara tersebut kepada BAPAK PATNRER SIMANJUNTAK /Tergugat I dan dibuat dalam satu surat Penyerahan Hak.

Penggugat mengatakan batas tanah perkara sebelah Timur adalah **JALAN Rakutta Sembiring** berdasarkan batas objek perkara sebelah Timut yang dibuat oleh Penggugat sangat kelihatan bahwa Penggugat sebenarnya tidak pernah memiliki tanah objek perkara saat ini karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui Nama Jalan yang menjadi batas sebelah timur objek Perkara saat ini, karena berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari orangtua Tergugat II (LAURENSIUS TAMPUBOLON) tertanggal 18 Juni 1985 batas Objek perkara sebelah Timur adalah **JALAN PATUAN NAGARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan RAKUTTA SEMBIRING, bahkan Tergugat II lahir pada tanggal 16 November 1976 di Jalan PATUAN NAGARI yang sekarang jalan Rakutta Sembiring, dari gugatan Penggugat sangat jelas Penggugat sama sekali tidak mengetahui batas-objek perkara.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 2 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa mulai adanya permasalahan atas tanah objek perkara Penggugat tidak pernah ada menunjukan surat SURAT PENYERAHAN tahun 1976 yang dimaksud Penggugat, Penggugat hanya menunjukan fotokopy surat Keterangan tahun 1995 yang didapat Ibu NURCAHAYA Br, SIREGAR, sedangkan Tergugat I lah pemilik objek perkara sebenarnya berdasarkan SURAT PENYERAHAN tertanggal 18 Juni 1985 dan Tergugat II masih ada menyimpan Fotokopy pertama sekali dari Surat Penyerahan tersebut, bahkan fotokopy surat penyerahan yang dipegang Tergugat II sampai sebagian kertasnya digigit rayap karena sangat lamanya disimpan Tergugat II.

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 3, 4 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa sepenghlihatan Tergugat II tanah terperkara tidak pernah di kelola oleh siapa pun termasuk IBU N br. Simanjuntak karena tanah terperkara tepat didepan Rumah Tergugat II, tergugat II sangat jelas melihat tanah terperkara tersebut tanah kosong, sejak tahun 2017 lah tergugat Melihat ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR mulai mengusahai tanah perkara tersebut dan membangun satu gubuk-gubuk yang disewakan menjadi tempat bengkel las. Sedangkan Tergugat II sangat jelas mengetahui bahwa tanah perkara tersebut milik Tergugat I karena Tergugat II juga selalu menghantarkan bukti pembayaran PBB kepada Tergugat I.

6. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 7 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat pada poin 7 sangat mengada-ada dan mengarang cerita yang tidak benar Tergugat II tidak pernah ada memerintahkan IBU NURCAHAYA Br.SIREGAR untuk membongkar bangunan tersebut, melainkan Tergugat I lah yang selalu mendatangi rumah Ibu NURCAHAYA Br.SIREGAR yang memerintahkan untuk membongkar bangunan tersebut.

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 8 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 semakin keliru dimana Tergugat sama sekali tidak pernah membawa aparat keamanan untuk memerintahkan membongkar bangunan tersebut, hanya Tergugat I yang selalu datang dan membawa pihak kepolisian ke rumah Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR karena Tergugat I sudah melaporkan Ibu NURCAHAYA Br. SIREGAR ke pihak kepolisian dengan dugaan penyerobotan Tanah makanya aparat kepolisian bersama dengan Tergugat I mendatangi Rumah IBU NURCAHAYA Br. SIREGAR dan melihat Objek yang menjadi laporan Tergugat I.

8. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 12 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II sangat tegas mengatakan Penggugat lah yang keliru akan batas-batas objek perkara dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahui Nama jalan Rakutta Sembiring dahulunya adalah JALAN PATUAN NAGARI, maka surat Penyerahan dari orang tua Tergugat II tertanggal 18 Juni 1985 batas sebelah Timur adalah Jalan PATUAN NAGARI, sehingga dapat diragukan kebenarannya SURAT KETERANGAN yang ditimbulkan Penggugat karena tidak sesuai dengan alamat sebenarnya.

9. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 14 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat poin 14 tidaklah benar bahkan sangat kabur dimana Penggugat mengatakan Tergugat II ada membuat surat penyerahan hak kepada Tergugat I sedangkan Tergugat II sama sekali **TIDAK ADA MEMBUAT SURAT PENYERAHAN HAK**, melainkan yang membuat surat Penyerahan Hak atas tanah perkara tersebut adalah ORANG TUA Tergugat II yaitu LAURENSIUS TAMPUBOLON. Penggugat sendiri sudah sangat jelas melihat isi dari surat Penyerahan Tersebut atas nama LAURENSIUS dengan PATNER SIMANJUNTAK tidak ada nama TERGUGAT II. Sebenarnya Tergugat II **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM** dengan OBJEK PERKARA karena yang membuat surat Penyerahan tersebut bukanlah Tergugat II.

10. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 15 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas menyebutkan WEWENANG mana yang disalah gunakan TERGUGAT II sedangkan TERGUGAT II pada saat itu **TIDAK MENJABAT satu JABATAN** apa lagi pada tahun 1976 TERGUGAT II sama sekali belum lahir!!!! Gugatan Penggugat tersebut sangat-sangat tidak masuk akal yang ditarik sebagai Tergugat II MARULI MANGASIH TAMPUBOLON akan tetapi yang diceritakan masa kerja Orangtua Tergugat II(LAURENSIUS TAMPUBOLON), Gugatan Penggugat sangatlah kabur haruslah ditolak!!

11. Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 17 Tergugat II menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 17 sangat lah Kabur dimana TERGUGAT II sama sekali tidak ada membuat surat penyerahan hak apalagi tertanggal 18 Juni 1995 bahkan sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I juga TIDAK ADA membuat surat Penyerahan seperti yang dimaksud Penggugat!, SURAT PENYERAHAN HAK yang dilakukan LAURENSIUS TAMPUBOLON dengan PATNER SIMANJUNTAK/Tergugat I tertanggal 18 Juni 1985 bukanlah 18 juni 1995, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui adanya SURAT PENYERAHAN HAK tertanggal 1995;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat II dalam cukup beralasan dan berdasarkan bukti dan fakta sebenarnya maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon Putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keterangan No 593/001/KSG-I/1995 yang ditanda tangani oleh DJumontang Sitorus Lurah Sigulang Gulang tanggal 20 Januari 1995 adalah sah;
- Menyatakan objek perkara berupa sebidang tanah yang luasnya 5 Mx 25 M = 125 M2 yang terletak di Jalan Rahkuta Sembiring Kelurahan Sigulang Gulang kecamatan Siantar Utara Kota pematangsiantar dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Rahkuta Sembiring
Sebelah Selatan : B Napitupulu
Sebelah Barat : Tanah Kuburan/Wakaf
Sebelah Utara : berbatas dengan N Simanjuntak

Adalah milik Orang tua Penggugat yang bernama Alm Garasi Saragih dan Alm Ibu Marselina Br Purba;

- Menyatakan segala surat – surat yang timbul dan melekat yang dibuat oleh Tergugat I II dan Turut Tergugat terkait dengan objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menciptakan Surat Penyerahan Hak terhadap objek perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang disampaikan Kepada Turut Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar , yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 1 Juli

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 3 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 15 Juli 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Juli 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Juli, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 17 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II, telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 30 Juli 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 30 Juli 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepala Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 4 Agustus 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Agustus 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepala Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, tanggal 1 Juli 2020, dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II tanggal 3 Juli 2020, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat tanggal 3 Juli 2020, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 15 Juli 2020 dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tertanggal 4 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Tergugat II tertanggal 30 Juli 2020, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pms tanggal 25 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami : H. Osmar Simanjuntak,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Leliwaty,S.H.,M.H dan Ahmad Sukandar,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 384/Pdt/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Leliwaty, S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD.

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp134.000,-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).